

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan istilah. Dari segi bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang, dan baik. Sedangkan dari segi istilah, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak.¹⁷

Dalam pengertian lain tentang zakat banyak pendapat-pendapat yang membahas pengertian zakat tersebut diantaranya, Menurut bahasa (*lughat*), zakat berarti: tumbuh; berkembang; keseburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah;10). Menurut istilah *syara'*, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy). Selain zakat masih ada istilah yang memiliki makna yang sejenis seperti: *shadaqah*, *hibah* dan *infaq*, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa *shadaqah* wajib dinamakan zakat, sedang *shadaqah sunnah* dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan *shadaqah*.¹⁸

¹⁷ Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2006), Ed. I. h. 10.

¹⁸ Hertina, *Problematika Zakat Profesidalam Produk Hukum di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press: 2013), h. 3.

Zakat juga dapat di tinjau dari segi bahasa ialah merupakan kata dasar (*mashdar*) dari (zaka) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik. Maka apabila sesuatu itu dikatakan zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang dikatakan zaka berarti seseorang itu baik. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.¹⁹ dan pengertian lain nya tentang zakat yaitu berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat. Sesudah mengeluarkan zakat (infak) seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.²⁰

Zakat dari istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak.²¹ Mazhab Maliki mendefenisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab hanafi mendefenisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau ubuh sesuai dengan cara khusus. Sedngkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih al- Zakat*, Terj. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Literatur Antar Nusa, 1986), Cet.VIII, h. 34 .

²⁰ M.Ali hasan, *Op. Cit.* h. 15.

²¹ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Ed. I, h. 6-7.

khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Quran.²²

Para pakar ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-quran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.²³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.²⁴

B. Jenis-jenis Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakat al-nafs*) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).

²²*Ibid*, h. 6-7

²³*Ibid*, h. 7

²⁴Hertina, *Op. Cit.* h. 3

Zakat fitrah mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi ibadah, fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermamfaat, dan memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied. Ini pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram. Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada delapan golongan *mustahik* secara merata dan bersifat wajib, delapan golongan *mustahik*, dengan mengkhususkan golongan fakir, dan hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan *musahik* lainnya.²⁵

2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan.

²⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2003), Cet. 1, h. 78-79.


Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW hanya menyebutkan tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimum dan tarifnya, kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dngangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*).²⁶

C. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat telah diperintahkan Allah, sebagai bentuk pendistribusian kekayaan kepada pihak yang lebih memerlukan, sebagai ibadah sosial zakat telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi.²⁷ Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu wajib 'aini dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Para Imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh dan berakal sehat.

Dalam beberapa ayat al-Qur'an, Allah SWT telah memerintahkan untuk menunaikan zakat, Allah SWT berfirman:

a. Surat Al Baqarah: 43




Artinya: *Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada*

²⁶*Ibid*, h. 80-81

²⁷ Hertina, *Op. Cit.* h. 4


perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.”

b. Surat Al-Bayyinah:5




Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”(Q.S. Al-Bayyinah:5)

c. Surat At-Taubah:103



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At- Taubah:103)

d. Surat At-Taubah:104



Artinya: “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima Taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan

bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”(Q.S.At- Taubah 104)

Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, perintah kewajiban penunaian ibadah zakat juga di paparkan dalam beberapa hadist yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِي
الإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan”. [HR Bukhari, no. 8].

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِنِي الإِسْلَامِ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى
أَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجُّ
وَصِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ لَا صِيَامَ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak),: mentauhidkan (mengesakan) Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan hajji”. Seorang laki-laki mengatakan: “Haji dan puasa Ramadhan,” maka Ibnu Umar berkata: “Tidak, puasa Ramadhan dan haji, demikian ini aku telah mendengar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ”. [HR. Muslim, no. (16)-19]

Berdasarkan ayat-ayat dan hadist-hadist yang telah di jelaskan, bahwa mengeluarkan zakat itu hukum nya wajib sebagai salah satu rukun Islam.²⁸ Dan kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi

²⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit.* h. 17

orang-orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan di masyarakat yang Islami.²⁹

Fatwa Tentang Penarikan, Pemeliharaan Dan Penyaluran Harta Zakat No.

15 Tahun 2011 Menetapkan:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
2. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
3. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.
4. Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan *mustahiqnya* oleh muzakki, baik tentang *ashnaf*, orang perorang, maupun lokasinya.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.

²⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2003), Cet. 1, h. 503

2. Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip *yadul amanah*.
3. Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
4. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para *mustahiq* zakat.
5. Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor 4, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain
Fatwa tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat 5 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.
6. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka 5.
7. Penyaluran zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka Amil dapat memintanya kepada *mustahiq*. Namun apabila penyaluran zakat *muqayyadah* tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada

dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzakki.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Di Indonesia masalah zakat telah di atur dalam undang-undang zakat no. 38 tahun 1998 dan undang-undang no 23 tahun 2011. Dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa negara bisa membentuk lembaga pengelola zakat, untuk merespon segala bentuk yang berkenaan dengan pengelolaan zakat. Sebagai fungsi peraturan tersebut, maka pemerintah mengundang dengan no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Namun dalam perjalanannya dikemukakan beberapa hal yang di anggap belum memenuhi kebijakan dan kejelasan tata kelola, sanksi hukum bagi yang tidak menjalankan zakatnya, sehingga undang-undang ini diamandemenkan dengan UU no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang di sahkan oleh pemerintah pada tanggal 25 november 2011.

D. Syarat- Syarat Wajib Zakat

Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syarat itu diantaranya sebagai berikut.³⁰:

1. Beragama Islam

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karena itu, beragama Islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya. Dalil atas hal ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra. Tentang diutus nya Mu'adz Ra. Ke yaman sebagaimana yang telah disebutkan sebelum nya, yakni sabda Rasulullah Saw. Berikut:

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada ada tuhan selain Allah, dan aku adalah utusannya. Jika mereka menaatimu, maka beritukukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Swt. Mewajibkan zakat kepada mereka yang di ambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir diantara mereka” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah Saw. Memberikan instruksi kepada Mu'adz Ra. Untuk mengajak warga yaman memeluk agama Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu dilanjutkan menyampaikan ajaran Islam yang lain, termasuk zakat.

Selain itu dalam ungkapan lain menegaskan bahwa selain orang Islam, tidak dituntut untuk menunaikan zakat. Akan tetapi, diakhirat kelak, orang-orang non muslim akan mendapat siksa dan azab karena tidak menunaikan zakat.

³⁰ Abdul Al-hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Ed, 1, h, 8

Adapun orang yang murtad, jika kewajiban zakat ada pada dirinya ketika ia masih beragama Islam, kemudian ia keluar dari agama Islam sebelum menunaikan zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dan tetap diambilkan dari hartanya.³¹

2. Mencukupi Nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta. Mengenai batasan minimal masing-masing harta yang dizakati akan diuraikan secara detail pada bagian selanjutnya. Batasan nisab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang. Artinya, jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang kaya dan secara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat.³²

3. Berlalu satu haul atau satu tahun

Disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalunya waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Saw. Berikut:

“Tidak kewajiban berzakat pada harta hingga berlalu satu tahun”
(HR.Abu Dawud)

Persyaratan berlalunya satu tahun ini tidak berlaku pada zakat biji-bijian, buah-buahan, dan barang tambang. Zakat pada jenis ini diwajibkan

³¹ El-madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : Diva Press, 2013), Cet, 1, h, 19-21

³² *Ibid*, h. 21

ketika barang-barang tersebut diperoleh, yaitu ketika barang tambang dikeluarkan, dan biji-bijian serta buah-buahan dipanen.

Imam nawawi berkata, “ harta yang wajib di zakati itu ada dua macam. Pertama, harta yang berkembang dengan sendirinya, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Maka, kewajiban zakatnya adalah ketika harta itu diperoleh. Kedua harta yang diawasi perkembangannya, seperti dinar, dirham, harta perdagangan, dan hewan ternak. Pada harta-harta jenis ini, disyaratkan haul. Oleh karena itu, tidak wajib zakat pada harta jenis ini bila sudah mencapai nisab sehingga berlalu satu haul. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqh.³³

4. Kepemilikan Sempurna

Yang di maksud dengan kepemilikan sempurna adalah aset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tsnps ada hak orang lain didalamnya. Dengan demikian, secara hukum, pemiliknya dapat membelanjakan kekayaan tersebut sesuai keinginannya, dan hasil dari pemanfaatan kekayaan tersebut akan menjadi miliknya. Kepemilikan yang tidak cacat hukum ini sangat penting karena sebagaimana yang dimaksud dengan zakat adalah pemindahan kepemilikan atas jumlah tertentu kepada orang yang berhak menerimanya.

Demikian pula, harta yang wajib dizakatkan di syaratkan bersumber dari sesuatu yang halal. Oleh karena itu, harta yang bersumber dari hal-hal yang haram tidak wajib dizakatkan. Dalam zakat aset piutang misalnya, jumhur fuqaha berpendapat bahwa jika piutang tersebut dapat

³³ *Ibid*, h. 21-23

diharapkan pengembaliannya, maka harus dikeluarkan zakat malnya. Oleh karena itu, sipemilik dapat mengeluarkan zakat piutang tersebut dari harta yang ada saat jatuh tempo atau menunda pembayaran zakat sampai tiba saat dikembalikannya piutang tersebut.

Sedangkan piutang yang diragukan pengembaliannya tidak wajib dizakatkan sampai harta tersebut dikembalikan. Harta semacam ini dihukumi dengan hukum *amwal al mustariddah* (harta-harta yang hilang dan kemudian ditemukan kembali). Dengan demikian, pemiliknya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat atas tahun-tahun yang lewat.³⁴

E. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya dalam hubungan vertikal dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal. Zakat dianggap juga ibadah kesungguhan dalam harta. Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi utama ini diperintahkan Allah dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, serta digandengkan dengan perintah untuk mendirikan shalat.

Fungsi zakat ini yaitu:

Fungsi keagamaan ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari

³⁴ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta:Kencana, 2006), Ed,1, Cet,2, h. 19

beragam sudut pandang, serta menghilangkan sifat tertalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan.

Zakat merupakan salah satu ciri dari ekonomi Islam, karenanya pelaksanaannya merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat mempunyai enam prinsip yaitu, prinsip keyakinan keagamaan, prinsip pemerataan dan keadilan, prinsip nalar, prinsip kebebasan, prinsip etika dan kewajaran.³⁵

F. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan mamfaat di balik perntah berzakat, di antaranya ialah:

1. Zakat dapat membiasakan orang yang memnunaikan nya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
3. Zakat merupakan slah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

³⁵ Zulkifli, *Panduan praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru, Suska Press 2014), h. 5-6

5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
6. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.³⁶

G. Pendapat Ulama Tentang Zakat Karet Dan Cara Pengeluarnya

1. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan/perniagaan adalah harta yang di persiapkan untuk jual-beli supaya memperoleh keuntungan. Dalil yang menunjukkan kewajiban zakat atas harta perniagaan adalah firman Allah SWT,



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (Qs. At-Taubah : 103)

Harta perdagangan/perniagaan ialah harta yang sangat mungkin untuk dimasuki hak orang lain didalamnya, sebagaimana di tunjukkan dalam ayat. Para ulama sepakat bahwa harta perdagangan/perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya ketika kepemilikannya telah mencapai satu tahun penuh.³⁷

Zakat perdagangan/perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli.³⁸


³⁶ El-madani, *Op, Cit*, h. 17

³⁷ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Op, Cit*. h. 334.

³⁸ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru, Suska Press, 2014), h.

Landasan hukum tentang zakat perdagangan/perniagaan, Ibn al-mundzir berkata, “para ahli ilmu sepekat bahwa dalam barang-barang yang dimaksudkan sebagai barang-barang dagangan, zakatnya dikeluarkan ketika telah mencapai haul. Dalil mengenai kewajiban zakat perdagangan.

Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 267:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(QS. Al-Baqarah:267)

Dan ada juga hadist yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan landasan zakat perdagangan adalah hadist Samurah Ibnu Jundub:

“Rasulullah telah menyuruh kamu untuk mengeluarkan shadaqah dari apa apa yang kamu maksudkan untuk dijual”.³⁹

Nisab dan haul pada harta perdagangan/perniagaan beberapa ulama berbeda pendapat tentang nisab dan haul pada harta perniagaan/perdagangan tersebut. Asy Syafi’i dalam Al-Umm mengatakan, nisab di

³⁹Ibid, h. 49

pandang di akhir tahun. Demikian pula pendapat Malik Abu Abbas ibn Siraj mengatakan, Nisab di hitung dari awal hingga akhir tahun. Demikian pendapat Ahmad.

Sebagian ulama mengatakan, nisab dihitung dari awal dan di akhir tahun saja. Demikian penetapan Abu Hanifah.⁴⁰ Beberapa ketentuan zakat perdagangan, yaitu berjalan satu tahun (haul) dengan cara menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.⁴¹

Kadar dari zakat perniagaan/ perdagangan yaitu 2,5% untuk yang lebih dari nisab adalah menurut perhitungan. Demikian pendapat Ats-Syafi'i Ishaq, Abu Ubaid dan Abu Hanifah.⁴² Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas, penetapan nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul.⁴³

Zakat perdagangan wajib di keluarkan jika telah memenuhi dua syarat:

- a. Nilai barang dagangan mencapai nisab emas 20 dinar = 85 gram emas atau nisab perak 200 dirham = 595 gram perak
- b. Telah mencapai *haul* (selama satu tahun).⁴⁴

⁴⁰. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 91-92

⁴¹ Agus Thayib Afifi dkk, *kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta : Pustaka Albana, 2010), cet. 1, h. 88

⁴² M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit. h. 93*

⁴³ Zulkifli, *Op. Cit. h. 50-51*


⁴⁴ Syafrida, Nurhayati Zein, *Fiqih Ibadah*, (Pekanbaru, CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), Cet.1. h. 143

Jadi zakat dari hasil penjualan karet ini cara untuk mengeluarkannya yaitu dengan zakat perdagangan 2,5% atau 85 gram emas. Karena karet sebagai komoditi yang di perjualbelikan bukan sebagai makanan pokok jadi cara perhitungannya dengan zakat perdagangan.

2. Zakat Hasil Bumi


Semua harta pencarian yang di peroleh, ada hak orang lain pada harta itu, sebab, apapun bentuk rezeki yang di dapat, sebagiannya harus diinfaqkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Khusus mengenai hasil tanah yang di manfaatkan untuk pertanian, juga harus dikeluarkan sebagiannya, agar harta yang di dihasilkan dari pertanian membawa berkah untuk diri pribadi dan keluarga.

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 mengenai hasil bumi:



267. "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Dan juga dalam firman Allah dalam surat al-An'am:141 tentang zakat hasil bumi yang harus di tunaikan:



141. “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Dari kedua ayat dapat di pahami bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) wajib di keluarkan zakatnya, kalau sudah sampai nisabnya pada waktu panen.

Perbedaan pendapat para ulama, tentang semua tanaman yang di kenakan zakatnya:

1. Al- Hasan al-Bashri, al-Tsauri dan as-Sya’bi, berpendapat, hanya empat macam saja jeneis tanaman yang wajib dizakati, yaitu biji gandum, padi, kurma dan anggur. Syaukani juga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah, karena hanya itulah yang di sebutkan didalam nash (hadist).

2. Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua tanaman yang di usahakan (produksi) oleh manusia, di kenakan zakat kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah.
3. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, bahwa semua tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun (tanpa bahan pengawet) dikenakan zakat.
4. Malik berpendapat, bahwa semua tanaman yang bisa tahan lama, kering, dan diproduksi atau di usahakan oleh manusia dikenakan zakat.
5. Syafi'i berpendapat, bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa di simpan dan di olah oleh manusia, wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Ahmad bin Hambali berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat di timbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.
7. Mahmud Syaltut, berpendapat, bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang di hasilkan oleh manusia dikenakan zakat. Beliau melihat kepada umum ayat yang di sebutkan yaitu: al-An'am:141 dan al-Baqarah:267.⁴⁵

Di Indonesia dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang di tanam masyarakat secara umum, seperti, padi, jagung, tebu, buah-buahan,

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 5-8

sawit, kapas, sayur-mayur, dan lain sebagainya, wajib dikenakan zakatnya.

Nisab dari zakat hasil pertanian dan perkebunan, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa hasil dari pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu 5 Sha'. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen atau sayur, maka nisabnya adalah senilai harga 5 Sha' atau setara dengan 200 dirham. Yang menjadi permasalahan adalah kebanyakan teknologi pertanian maupun perkebunan yang dikembangkan tidak lagi bergantung pada musim panen tertentu. Hal tersebut dikarenakan para petani atau pekebun ini dapat mengolah lahannya sehingga dapat menghasilkan panen pada setiap minggu, bulan, atau beberapa kali dalam satu periode musim tanam.

Untuk kondisi seperti ini dapat diterapkan sistematis *haul* untuk kewajiban zakatnya. Dengan begitu petani yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya, dapat menggabungkan terlebih dahulu seluruh hasil bersih panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya diakhir tahun.⁴⁶


Sabda Rasulullah tentang berapa kadar zakat dari hasil bumi yang harus dikeluarkan yaitu:

“yang diairi dengan hujan, zakatnya 10% dan yang disirami, zakatnya 5% tanpa membedakan jenis tanamannya dan apakah makanan pokok atau bukan, semuanya sama”

H. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

⁴⁶ M. Arief Mufraini, *Op. Cit.*, h. 59

Zakat tidak boleh di berikan kepada orang yang selain golongan yang telah di tetapkan Allah SWT dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60:



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”(QS.At-Taubah:60)

Dalam ayat tersebut di rangkan tentang orang-orang yang berhak mendapat zakat atau yang berhak menerima zakat:

Orang-orang fakir

Meraka adalah orang-orang lebih memerlukan zakat daripada orang-orang miskin. Oleh karna itu, Allah Ta'ala menyebutkan mereka dalam ayat pada urutan pertama. Hal itu mengindikasikan kedudukan mereka yang harus di prioritaskan dan mendapat perhatian lebih. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak mampu bekerja, atau hanya memmiliki sebagian dari kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan zakat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika mereka tidak memiliki sesuatu (harta) yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, atau hanya menerima zakat yang dapat

mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya, atau hanya menerima sebagian manakala ia memiliki sebagian harta yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya. Mereka berhak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya selama satu tahun.

Orang – orang miskin

Mereka adalah orang-orang dalam kondisi hidupnya lebih baik dibandingkan orang-orang fakir. Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan dalam memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya lebih banyak atau setengahnya (daripada orang fakir). Ia berhak mendapat zakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama satu tahun.⁴⁷

Amil zakat

Seorang pemimpin wajib memerintahkan mengutus para pemungut zakat untuk mengambil zakat/sedekah. Dan amil zakat ini masuk di dalamnya, *As- Sa'i, Al Katib, Al Qassam, Al Hasyir*, ia adalah orang yang mengumpulkan orang-orang yang wajib berzakat, mereka berhak mendapatkan bagian zakat, kecuali seorang imam/pemimpin tidak boleh mendapatkannya.⁴⁸ dan ada juga yang di maksud dengan amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengempulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.⁴⁹ Maksud lain dari amil zakat yaitu bertugas mengumulkan zakat, menjaganya serta membagikannya kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka berhak menerima bagian dari zakat sebagai upah atas kerja

⁴⁷ *Ibid*, h. 348

⁴⁸ Imam An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin*, (Jakarta:Pustaka Azzam: 2007), h. 286-287

⁴⁹ Umrotul Khasanah, *Op, Cit.* h. 41

mereka. Tetapi jika pengusaha telah menetapkan gaji atas mereka maka mereka tidak berhak lagi menerima zakat, sebagaimana yang terjadi pada masa sekarang. Jika demikian, maka mereka dilarang (haram) menerima bagian zakat sebagai upah kerja, karena mereka telah mendapat gaji atas pekerjaan mereka tersebut.⁵⁰

Para muallaf

Meraka adalah orang-orang yang dibujuk hatinya. Muallaf di bagi menjadi dua kelompok, yaitu muallaf kafir dan muallaf muslim. Di bolehkan memberikan zka kepada muallaf kafir, jika ada harapan ia akan masuk Islam, sehingga jika dalam dirinya ada niat untuk masuk Islam maka dengan memberikan zakat kepadanya di harapkan niatnya akan semakin kuat, atau ia tidak berbuat jahat kepada kaum muslim atau orang lain.

Memberikan zakat kepada muallaf muslim dimaksudkan menguatkan keimanannya, atau di harapkan dapat menarik orang kafir untuk masuk Islam karena pengaruhnya, atau untuk tujuan lain yang setara dengan tujuan tersebut yang dapat memberikan faidah kepada kaum muslim. Pemberian zakat kepada muallaf hanya dilakukan ketika dipandang perlu. Pada masa khalifah umar, utsman, dan Ali radhiyallahu ‘anhum, zakat diberikan kepada kaum muallaf, karena saat itu tidak di butuhkan.⁵¹

Budak (Riqab)

Budak yang dimaksud ialah budak yng telah dijanjikan tuannya untuk di bebaskan jika ia dapat menebus dirinya sesuai dengan keentuan yang telah

⁵⁰ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Op, Cit.* h. 348

⁵¹ *Ibid*, h. 348-349

ditentukan tuannya. Jadi, ia menerima zakat untuk menebus kemerdekaan dirinya. Seseorang juga boleh membeli seorang budak dengan zakat hartanya, untuk memerdekakan budak itu. Zakat juga boleh digunakan untuk menebus para tawanan muslim, karena itu sama dengan membebaskan perbudakan seseorang muslim dari tawanan musuh.⁵²

Orang yang memiliki utang

Al- Gharimun (orang-orang yang berhutang)

Adalah bentuk jarkmak dari kata *gharim*, yaitu orang yang memiliki utang. Kelompok ini terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang berhutang untuk keperluan dirinya dan keluarganya, termasuk juga orang yang harus berutang tanpa kehendaknya, misalnya jika ia merusak atau menghilangkan sesuatu. Maka, orang seperti ini diberikan zakat senilai harta yang dapat melunasi utangnya dengan beberapa persyaratan berikut :

1. Orang yang berhutang itu dalam keadaan fakir dan membutuhkan uang untuk melunasi utangnya. Bila ia orang kaya dan mampu melunasi utangnya, baik dengan uang atau barang, maka ia tidak boleh menerima zakat.
2. Ia berhutang untuk melakukan ketaatan atau untuk sesuatu yang dibolehkan, misalnya untuk melaksanakan ibadah haji, menikah, mendirikan sekolah, dan sebagainya.
3. Hendaknya utangnya dibayar pada waktu itu, karena ia tidak membutuhkan nya sebelum utangnya diberikan.

⁵²*Ibid*, h. 349

Orang yang berutang diberikan zakat selama ia memiliki utang. Jika di telah melunasinya, atau ia di bebaskan dari utangnya, maka zakat tidak boleh diberikan untuk utangnya itu, tetapi di berikan sesuai kebutuhannya.

Bila ada orang yang wafat dan ia memiliki utang, sedangkan orang itu tidak memiliki harta peninggalan, maka boleh dilunasi utangnya dari zakat bagian orang-orang yang berutang.⁵³

Sabilillah

Yang di maksud sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah bik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang sabilillah bisa diartikan guna membiayai syiar Islam dan mengirim mereka kelokasi non muslim atau tempat minoritas muslim guna menyiarkan agama Islam oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisasi. Termasuk sabilillah ialah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukn oleh masyarakat umum.

Ibnusabil

Yang dimaksud ibnusabil ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Akan dberi zakat jika memeng menghendaki atau tidak bepergian utuk maksiat. Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiknya disediakan sekadarnya.⁵⁴

Dalam bahasa arab, *sabil* berarti *thariq* (jalan). Sedangkan ibnu sabil dapat diartikan sebagai musafir (orang yang sedang bepergian). Ibnu sabil

⁵³ El- Madani, *Op, Cit.* h. 167-171

⁵⁴ Umrotul Khasanah, *Op, Cit.* h. 42

yang boleh menerima zakat yaitu orang yang tengah bepergian jauh dari kampungnya, yang melintasi negeri orang lain. Maka zakat dapat diberikan kepadanya. Dan yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal disan, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan.⁵⁵

⁵⁵ El- Madani, *Op, Cit.* h. 172